

SALINAN

**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 6 TAHUN 2023**

TENTANG

**JADWAL TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
TAHUN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018, bahwa jadwal hari, tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa Serentak ditetapkan dengan Peraturan Bupati,
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jadwal Tahapan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2023,
- Mengingat** : 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495),
- 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
- 3 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841),

- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717),
- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409),
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222),
- 7 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2019 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2018 Nomor 11),
- 8 Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2018 Nomor 67) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2022 Nomor 66),

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JADWAL TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK TAHUN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan

- 1 Daerah adalah Kabupaten Pacitan
- 2 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan
- 3 Bupati adalah Bupati Pacitan
- 4 Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desa-nya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah
- 5 Desa adalah desa atau desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 6 Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil

BAB II
JADWAL TAHAPAN

Pasal 2

Jadwal tahapan pemilihan Kepala Desa serentak Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 3

- (1) Dalam hal terjadi permasalahan terhadap salah satu dan/atau beberapa Desa yang berakibat tidak dapat dilaksanakannya jadwal tahapan pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka pelaksanaannya ditetapkan melalui keputusan Panitia Pemilihan Daerah
- (2) Pengaturan mengenai pelaksanaan jadwal tahapan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbeda antara Desa yang satu dengan Desa lainnya dengan memperhatikan keadaan masyarakat Desa

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 12 - 1 - 2023

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI


Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 12 - 1 - 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN

ttd

HERU WIWOHO SP

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2023 NOMOR 6



**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG JADWAL TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK TAHUN
2023.**

**JADWAL TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK TAHUN 2023
DI KABUPATEN PACITAN**

NO	TAHAPAN	TANGGAL	KET
1	2	3	4
1	Pemberitahuan akhir masa jabatan Kepala Desa	6 (enam) bulan sebelum masa jabatan berakhir	
2	Pembentukan Panitia Pemilihan Desa	02 Mei 2023 - 15 Mei 2023	
3	Penetapan Surat Keputusan Panitia Pemilihan Desa	15 Mei 2023	
4	Penyampaian Daftar Pemilih Tetap (DPT) terakhir dan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) dari Panitia Kabupaten	23 Mei 2023	
5	Pengumuman/sosialisasi dan Pendaftaran bakal calon	24 Mei 2023 - 01 Juni 2023	
6	Pendaftaran pemilih, pemutakhiran dan validasi data pemilih	24 Mei 2023	
7	Penelitian kelengkapan administrasi	02 Juni 2023 - 08 Juni 2023	
8	Pengumuman hasil penelitian kelengkapan administrasi	09 Juni 2023 - 14 Juni 2023	
9	Pemenuhan kelengkapan persyaratan bagi yang kurang	15 Juni 2023 - 21 Juni 2023	
10	Penyusunan Berita Acara penelitian kelengkapan administrasi	29 Juni 2023	
11	Penetapan dan pengumuman Bakal Calon	30 Juni 2023	Apabila calon yang memenuhi syarat 2 s d 5 orang
12	Pengumuman dan pendaftaran Tahap II	29 Juni 2023 - 18 Juli 2023	Apabila calon kurang dari dua orang
13	Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS)	30 Juni 2023	
14	Pengumuman DPS dan usul perbaikan	03 Juli 2023 - 05 Juli 2023	
15	Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi Tahap II	05 Juli 2023 - 07 Juli 2023	Apabila calon kurang dari dua orang

NO	TAHAPAN	TANGGAL	KET
1	2	3	4
16	Perbaiki DPS	06 Juli 2023 - 10 Juli 2023	
17	Pengumuman kepada masyarakat, penyampaian informasi/ masukan oleh masyarakat, dan penyampaian kelengkapan persyaratan bakal calon yang belum sesuai Tahap II	10 Juli 2023 - 12 Juli 2023	Apabila calon kurang dari dua orang
18	Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)	11 Juli 2023	
19	Pengumuman DPT	13 Juli 2022 - 17 Juli 2023	
20	Cek akhir kelengkapan administrasi Tahap II	14 Juli 2023 - 19 Juli 2023	Apabila calon kurang dari dua orang
21	Penyusunan Berita Acara hasil penelitian pendaftaran Tahap II	19 Juli 2023	Apabila calon kurang dari dua orang
22	Penetapan calon dan pengumuman calon Tahap II	24 Juli 2023	(apabila calon yang memenuhi syarat 2 s d 5 orang) atau laporan kepada Bupati (kurang dari 2 orang)
23	Seleksi tambahan dan penetapan calon hasil seleksi tambahan	04 Agustus 2023 – 10 Agustus 2023	jika bakal calon yang memenuhi syarat lebih dari 5 orang
24	Pengundian dan penetapan Nomor Urut	11 Agustus 2023	
25	Pengumuman Nomor Urut calon dan sosialisasi suara sah/tidak sah	14 Agustus 2023 - 16 Agustus 2023	
26	Pemberian undangan kepada pemilih	15 Agustus 2023	Paling lambat
27	Kampanye	21 Agustus 2023 – 23 Agustus 2023	
28	Hari tenang	23 Agustus 2023 – 25 Agustus 2023	
29	Hari libur yang diberlakukan sebagai hari tenang	26 Agustus 2023 – 27 Agustus 2023	
30	Pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi penghitungan suara	26 Agustus 2023	

NO	TAHAPAN	TANGGAL	KET
1	2	3	4
31	Penetapan Calon Terpilih	27 Agustus 2023	
32	Tes tertulis	28 Agustus 2023 – 31 Agustus 2023	Jika ada suara terbanyak lebih dari satu
33	Penetapan Calon Terpilih hasil tes	31 Agustus 2023	
34	Laporan panitia kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	31 Agustus 2023	
35	Laporan BPD kepada Bupati	11 September 2023	
36	Penerbitan Keputusan pengangkatan oleh Bupati	19 Oktober 2023	
37	Pelantikan	19 Oktober 2023	

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

